

**”PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN OLEH MPR PERSPEKTIF *AL-AHKAM AS-
SULTHONIYYAH*”**

SKRIPSI



Oleh:

IRMA ULFIATU FADHILLAH

NIM: 103200031

Dosen Pembimbing:

SESARIO AULIA, M.Kn.

NIP: 199104252019031022

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Irma Ulfiatu Fadhillah
NIM : 103200031
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Telaah Fiqh Siyasah Terhadap Kewajiban MK Dalam Mnegawasi
Kinerja Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 13 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Martha Eri Safira, S.H., M.H.

NIP. 198207292009012011

Menyetujui,
Pembimbing



Sesario Aulia, M.Kn.

NIP. 199104252019031022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

PENGESAHAN

Nama : Irma Ulfiatu Fadhillah
NIM : 103200031
Jurusan : Hukum tata Negara
Judul : Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden oleh MPR
Perspektif *Al-ahkam As-sulthoniyyah*.

Skripsi telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin

Tanggal : 03 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Tata Negara (S.H.) pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H. ()
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn. ()

Ponorogo, 11 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

-



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma Ulfiatu Fadhillah
NIM : 103200031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Tesis : TELAAH FIQH SIYASAH TERHADAP KEWAJIBAN MK
DALAM MENGAWASI KINERJA PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 13 Mei 2024



Irma Ulfiatu Fadhillah

ABSTRAK

Fadhillah Ulfiatu, Irma 2024. *PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH MPR PERSPEKTIF AL-AHKAM AS-SULTHONIYYAH*, Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia, M.Kn.

Kata kunci : *Al-ahkam As-sulthoniyyah, MPR, Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.*

Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia dengan menganalisisnya melalui perspektif Al-Ahkam As-Sulthoniyyah, sebuah karya klasik dalam literatur hukum politik Islam. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian prosedur konstitusional modern dengan prinsip-prinsip hukum pemerintahan Islam, khususnya yang diuraikan oleh Al-Mawardi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dimana data diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi sumber-sumber primer dan sekunder terkait hukum tata negara Indonesia serta teks-teks klasik Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasca-amandemen, memiliki kesamaan prinsip dengan konsep pemakzulan dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyyah. Al-Mawardi menekankan pentingnya akhlak dan kompetensi pemimpin serta memberikan legitimasi bagi dewan syura untuk memberhentikan pemimpin yang melanggar syariat atau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam konteks Indonesia, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR yang didasari atas pelanggaran hukum atau ketidakmampuan melaksanakan tugas negara mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka negara hukum modern.

Studi ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyyah dapat memberikan landasan normatif bagi mekanisme pemberhentian pemimpin dalam sistem pemerintahan kontemporer, dengan syarat adanya penyesuaian terhadap konteks dan dinamika politik serta hukum yang berlaku. Implikasi dari temuan ini membuka peluang untuk pengembangan kajian lebih lanjut tentang harmonisasi antara sistem hukum Islam dan sistem hukum negara modern dalam konteks pemerintahan dan politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan negara menjadi penentu dalam menjalankan proses kenegaraan. Negara berjalan dengan baik dan efektif apabila sistem yang digunakan dalam bernegara sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan sebuah konsep sistem pemerintahan yang mapan dan sesuai dengan kondisi masyarakat, maka hal tersebut akan dapat menjamin eksistensi dari unsur-unsur negara yang berfungsi dalam mencapai tujuan negara. Dalam perkembangannya sistem pemerintahan terus mengalami kemajuan, mulai dari sistem pemerintahan klasik hingga sistem pemerintahan modern. Beberapa tokoh Barat seperti Lane, Errson, Adolf Hitler, Nelson Mandela, Abraham Lincoln turut menguraikan tentang model sistem pemerintahan.¹ Penerapan sistem ketatanegaraan juga bermacam-macam seperti Monarki, Tirani, Aristokrat, Oligarki dan lain sebagainya. Bisa dipastikan pula sistem pemerintahan.

Al-mawardi menjadi salah satu pemikir muslim yang banyak menuliskan ketatanegaraan melalui kitabnya Al-ahkam Asshulthaniyah yang membahas tentang birokrasi, politik pemerintahan, kepemimpinan, lembaga

¹ Muhammad Ichsan, Demokrasi dan Syura Perespektif Islam Dan Barat, Substantia, Vol 16 No 1, April 2014. h. 2.

peradilan dan lain sebagainya.² Dalam karangannya Al-mawardi tidak menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang harus di anut oleh umat muslim karena Al_mawardi melihat realitas kepemimpinan di zaman *Khulafaur Rosyidin* (Pasca kepemimpinan Nabi) memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda-beda dan Nabi dalam hidupnya tidak menyarankan untuk memakai model sistem ketatanegaraan tertentu.³ Tema besar Islam sebagaimana yang telah dituliskan oleh Al-mawardi dalam kitab *Al-ahkam As-Shulthaniyah* menjelaskan tentang tipe-tipe penyelenggaraan negara memiliki hubungan Relasi Agama dan Negara Perespektif pemikiran Islam. Kitab Al-ahkam As-sulthaniyah telah menawarkan sebuah konsep sistem pemerintahan yang melandaskan pada kondisi wilayah pada suatu daerah. Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia tersebut memiliki kelebihan kekurangan tergantung bagaimana pola dan penerapan sistem tersebut dalam suatu negara.

Dengan nilai-nilai Islam karena telah menempatkan kedaulatannya berada di tangan manusia, sedangkan sistem khilafah adalah sistem yang berasal dari kedaulatan Tuhan yang harus di tegakkan. Indonesia mampu mengorelasikan dengan baik hubungan agama dan negara. Agama membutuhkan negara untuk menyebarluaskan ajarannya, Negara

² Mufid, Nur Fuad “*Bedah Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi, Mencermati konsep kelembagaan politik era Abbasiyah*”. (Surabaya, Pustaka Progresif). h. 29.

³ Imam Al-mawardi, “*Al-ahkam As-shulthaniyah*”, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h. 7.

membutuhkan agama agar dapat membentuk etika dan moral dalam masyarakat. Meski memiliki penduduk yang mayoritas Islam, Indonesia menjadi negara yang tidak menerapkan Islam secara Konstitusional namun nilai-nilai yang diterapkan di Indonesia yang tidak keluar dari nilai-nilai agama. Hal inilah yang menjadikan negara Indonesia sebagai representasi negara muslim yang dapat memberikan hubungan antara negara agama dan negara sekuler. Konsep hubungan ini terlihat dengan sila pertama yang menempatkan ajaran agama sebagai dasar moral sekaligus sumber hukum materil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menjadi negara yang *religious nation-state* atau negara kebangsaan yang beragama dengan mengadopsi nilai-nilai keagamaan yang dapat dijalankan dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila tentang ketuhanan yang maha esa dan UUD Pasal 28E serta Pasal 29 ayat 1 tentang hak kebebasan beragama serta negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah salah satu bukti bahwa Indonesia menerapkan agama dalam menjalankan ketatanegaraannya,⁴ serta tidak dapat mampu memisahkan antara hubungan agama dan negara. Nilai-nilai hubungan antar agama dan negara tersebut juga terdapat dalam Al-ahkam As-sulthaniyyah sebagai representasi kitab yang memiliki konsep kenegaraan Islam serta relevansinya di Indonesia praktekkan pada saat kepemimpinan Nabi Muhammad saw dan para *Khulafaur Rasyidin*.

⁴ Ali Ismail Shaleh, Fifiiana Wisaneni, "Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Pembanguna Hukum di Indonesia Vol 1, No 2 Tahun 2019. h 238.

Penerapan Agama dan Negara pada saat itu tersebut memiliki corak yang khas dalam mengimplementasiikan dalam bentuk Kenegaraan.

Dan juga memiliki beberapa aspek menarik yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, dalam konteks konstitusional dan legal, penelitian ini dapat menggali bagaimana proses pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden diatur dalam konstitusi Indonesia serta syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Kedua, perspektif *Al-ahkam As-sulthoniyyah*, yang merupakan cabang dalam studi hukum Islam yang berfokus pada hukum dan pemerintahan, menambahkan dimensi religius dan etis dalam pengambilan keputusan politik, sehingga meneliti penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern pemerintahan Indonesia menjadi sangat menarik.

Selain itu, membandingkan proses pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Indonesia dengan negara-negara lain yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dapat mengungkap perbedaan dan persamaan prosedural dan substansial yang ada. Penelitian juga dapat mencakup aspek sejarah dan kasus nyata di mana presiden atau wakil presiden diberhentikan oleh MPR, memberikan wawasan tentang dinamika politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Implikasi politik dan sosial dari proses pemberhentian ini, termasuk bagaimana hal tersebut mempengaruhi stabilitas politik, kepercayaan publik, dan tatanan sosial di Indonesia, juga merupakan aspek penting yang perlu dianalisis.

Terakhir, penelitian ini bisa menyajikan analisis normatif tentang bagaimana idealnya proses pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden menurut *Al-ahkam As-sulthoniyyah*, serta analisis praktis mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek ini, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis tetapi juga dapat menawarkan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia.

Sehingga dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lewat suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH MPR PERSPEKTIF AL-AHKAM AS-SULTHONIYYAH"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pandangan *Al-ahkam As-sulthoniyyah* terhadap tugas dan wewenang Presiden Dan/Atau Wakil Presiden?
- b. Bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden perspektif *Al-ahkam As-sulthoniyyah*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pandangan *Al-ahkam As-sulthoniyyah* terhadap tugas dan wewenang Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

- b. Untuk menganalisis mekanisme pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden perspektif *Al-ahkam As-sulthoniyyah* .

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pandangan *Al-ahkam As-sulthoniyyah* terhadap tugas dan wewenang Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.
2. Penelitian ini diharapkan bisa untuk memahami mekanisme pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden perspektif *Al-ahkam As-sulthoniyyah* .

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi seseorang yang ingin mengetahui tugas dan wewenang Presiden beserta wakilnya.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi pembaca tentang mekanisme pemberhentian Presiden beserta wakilnya menurut prosedur yang sudah ditetapkan dalam kitab *Al-ahkam As-sulthoniyyah*.

E. Telaah Pustaka

Kegiatan peneliti selalu berawal dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan umumnya. Para ilmuwan memulai penelitiannya

dengan menggali hal-hal yang sudah ditemukan oleh para ahli-ahli yang lain. Dari para ahli tersebut dapat dilakukan dengan memahami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal, skripsi, thesis, dan karya ilmiah lainnya.

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama. Serta menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Berikut ini penulis kemukakan teori-teori yang serupa dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu : Penelitian oleh Mahfud MD (2000) menjelaskan bahwa amandemen UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melanggar hukum atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Penelitian ini menyoroti proses hukum yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden sebelum MPR mengadakan sidang pemakzulan.

Teori dan Prinsip Hukum Tata Negara Islam Al-Mawardi (1985) dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyyah membahas pentingnya akhlak dan kompetensi seorang pemimpin serta legitimasi untuk memberhentikan pemimpin yang melanggar syariat atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Al-Mawardi menekankan peran dewan syura dalam melakukan evaluasi

terhadap kepemimpinan seorang imam atau khalifah. Analisis Komparatif Menurut Azra (2003), konsep pemakzulan dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyyah memiliki kemiripan dengan mekanisme modern yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Studi ini membandingkan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Al-Mawardi dengan prosedur yang diatur dalam UUD 1945, menyoroti kesamaan dalam hal perlunya proses yang adil dan transparan. Implikasi Hukum dan Politik Penelitian oleh Ali (2010) mengkaji implikasi politik dari pemberhentian Presiden oleh MPR, menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. Ali juga menekankan perlunya integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum modern untuk mencapai keseimbangan antara hukum syariah dan hukum negara.

Berdasarkan kajian literatur di atas, terlihat bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR di Indonesia memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyyah. Proses yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR mencerminkan prinsip syura dalam Islam, di mana keputusan penting diambil melalui musyawarah dan evaluasi yang mendalam. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum tata negara Islam dapat diaplikasikan dalam sistem hukum modern dengan penyesuaian kontekstual.

Telaah pustaka ini menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR di Indonesia dapat dilihat sebagai

implementasi prinsip-prinsip Al-Ahkam As-Sulthoniyyah dalam konteks modern. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang harmonisasi antara sistem hukum Islam dan sistem hukum negara, serta implikasinya terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia. Telaah pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, serta analisisnya melalui perspektif Al-Ahkam As-Sulthoniyyah. Al-Ahkam As-Sulthoniyyah, karya Al-Mawardi, merupakan salah satu referensi utama dalam literatur hukum politik Islam yang menguraikan prinsip-prinsip dasar mengenai pemerintahan dan pemimpin dalam Islam.

Dari pemaparan diatas, kajian hukum keislaman disini adanya novelti kebaruaran dalam melihat sisi kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dalam teoritis maupun praktis.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistemstiks dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan serta berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.⁵

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buu, jurnal yang berkaitan denga hukum Islam. Sumber data yang diperoleh dari suber primer yaitu diperoleh tidak melalui perantara adalah Al-Quran, hadis, UUD

⁵ Metode Penelitian Kualitatif (*library research*)

1945 ayat 7A dan 7B. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana merupakan metode peneliti menggunakan dengan cara mencari, mengumpulkan membaca, mencatat dan mempelajari data-data permasalahan yang terjadi, termasuk pendapat dan teori ahli yang sedang berkembang.

2. Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* artinya data yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data *kualitatif* dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Fokus Group Discussion). Data bentuk lain dapat diperoleh melalui gambar, rekaman suara, dan video.

b. Sumber Data

Untuk memudahkan data maka penulis mengklarifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer yakni data yang diperoleh di lapangan seperti informasi yang bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa catatan , seperti buku, bulletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Data sekunder umumnya berupa laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang tidak dapat dipublikasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, diperlukan data yang digunakan adalah mengumpulkan data penelitian, dan data utama yang dipakai dalam penelitian pustaka adalah dengan mengumpulkan data literer yaitu dengan

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Kemudian, data yang ada dalam pustaka diolah:

a. Editing

Pemeriksaan kembali data-data, dari segi kelengkapan, kejelasan, dan makna.

b. Organizing

Menyusun data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.

c. Penemuan hasil penelitian dengan hasil analisis.

4. Analisis Data

Dari sinilah penelitian akan menganalisis tentang judul yang peneliti telaah, bagaimana kemudian menarik kesimpulan secara umum tentang penelitian tersebut. Penelitian menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan dengan menggunakan fakta-fakta analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga memunculkan penjelasan yang teoritis.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Maka dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Maka penulis menulis skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena didalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori serta pengkajian tentang ilmu yang ingin digunakan sebagai sudut pandang penelitian dalam pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden oleh MPR Perspektif *Al-ahkam As-sulthoniyyah*.

BAB III : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hasil penelitian yang berisi gambaran bagaimana analisis dan kajian dari perspektif yang digunakan penulis terhadap objek yang diteliti.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan dalam penelitian. Berangkat dari terbentuknya aparatut negara baik dari system kenegaraan maupun pemerintahan beserta organisasi politik beserta lembaga kemasyarakatan sehingga tercapai tujuan dan terlaksananya tugas nasional negara sebagaimana dimaksid dalam UUD 1945, yang memiliki istilah lain *Good Governmance*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pemerintahan dalam Pandangan Al-ahkam As-sulthoniyyah

Sistem Pemerintahan Dalam Kitab Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi dalam kitabnya Al-ahkam As-Sulthaniyyah telah menjelaskan bahwa ada dua sistem pemerintahan yang telah dilaksanakan di zaman para sahabat. Pertama Ahlul Halli Wal Aqdi atau dikenal dengan berbagai istilah Musyawarah, Ahlul Ikhtiyar, serta dalam istilah sistem negara barat dikenal dengan demokrasi, Kedua sistem dengan penyerahan mandat dari pemimpin sebelumnya atau di kenal dengan berapa sistem seperti : kerajaan, monarki, dan Khilfah (Monarkrasi Islam).⁶

Dalam Islam sistem tersebut sama-sama diperbolehkan karena memang dalam Al-qur'an tidak ada yang menyebutkan secara spesifik tentang model dan sistem pemerintahan dalam Islam, serta kedua hal tersebut merupakan risalah yang dapat di ambil dari para sahabat nabi yang diangkat menjadi pemimpin dengan sistem yang berbeda-beda. Hingga sampai saat ini sistem tersebut terus berkembang sesuai dengan kondisi zamannya.

1. Sistem Demokrasi di Negara Islam Hubungan antara demokrasi dengan Islam menekan kepada paradigma simbiotik yang menekankan bahwa agama Islam sebagai cara dalam mencangkup seprangkat prinsip

⁶ Imam Al-Mawardi, "*Al-ahkam As shulthaniyah*", (Beirut, Al-Maktab al-Islam). h. 8.

dasar dan tata nilai etika. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pedoman manusia dalam berperilaku dan memiliki kesinambungan antara manusia, kelompok keluarga, masyarakat termasuk dalam konteks bernegara. Konsep mengenai demokrasi di negara-negara muslim terlahir dari kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori kelompok yang moderat. Mereka membenarkan dan mendukung bahwa Islam memiliki nilai-nilai demokrasi yang bisa diterapkan dalam berbangsa dan bernegara.⁷ Prinsip-prinsip Demokrasi yang tidak hanya berbicara persoalan syura (Musyawarah), melainkan dalam konsep penerpannya demokrasi juga menggunakan konsep ijtihad dan ijma sebagai cara menafsirkan atau memutuskan perkara yang belum ada dalam nash Al-aqur'an dan Hadist. Nilai-nilai demokrasi yang sangat universal memiliki persamaan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam diantaranya adalah nilai tentang persamaan (al-musawaah, egaliter), kemajemukan (al-musyarakat, pluralism), dan kebebasan (Al-hurriyah, liberalism).⁸ Kelompok modernisme Islam telah mampu membawa hubungan antara demokrasi dan Islam menjadi paraler. Mereka lebih mengedapankan tentang Islam yang Wasthiyah atau Islam moderat dan berpendapat bahwa Islam merupakan system nilai yang membenarkan

⁷ Zuhraeni, "Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik. Jurnal Studi Keislaman", Vol 14, No 1 Juni 2014. h .15.

⁸ Abudl Jalil, "Kompabilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokrratisasi DI Dunia Islam", Jurnal Andragogi. Vol. 8, No. 1 Juni 2020. h. 437.

tentang demokrasi.⁹ Proses ini di dasarkan kepada nilai dalam Islam yang memiliki persamaan yang kompetibel dalam sistem demokrasi misalnya: konsep mengenai Islam tidak hanya dipahami sebagai bentuk kedaulatan Tuhan, namun juga memperhatikan aspek dan hak kedaulatan manusia, sehingga Islam dapat di interprestasikan sesuai dengan konteks perubahan zaman dan mengarah kepada (maqashid asy-syariah). Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah serta Relevansinya di Indonesia melibatkan revolusi dan kelahiran Republik Islam Iran serta teolog Islam yang mengembangkan dan mempratekkan gagasan pemerintahan Islam dalam dunia modern.

Sistem Khilafah di Negara Islam Konsep dalam sistem pemerintahan ini lebih berpaham kepada paradigma Integralistik sebagai upaya dalam bentuk mempersatukan antara Agama dan Negara.¹⁰ Mereka beranggapan hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Islam tidak hanya diartikan sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melainkan Islam juga mengatur tentang hubungan antara sosial dan politik atau disebut dengan *Inna al-Islam Din wa Daulah*. Islam juga ditafsirkan sebagai Syari'ah Islamiyah sebagai totalitas sistem yang kaffah kamilah bagi tatanan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Aturan-

⁹ Aat Hidayat, "Syura dan Demokrasi Perspektif Al-qur'an". Addin, Vol 9, No. 2 Agustus 2015. h. 408

¹⁰ Kamsi, "Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara". Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 2012. h 43.

aturan yang berlaku harus dijalankan menurut hukum-hukum tuhan (Syar'iah), sehingga penerapan dan pemberlakuan hukum Syari'ah sebagai hukum yang berlaku dalam sebuah negara adalah bentuk keniscayaan yang harus di tegakkan. Tidak ada seorangpun berhak menetapkan hukum kecuali hukum dari Tuhan. Sementara kehadiran negara memiliki fungsi sebagai alur dalam menjalankan syari'ah. Paradigma ini tentu memiliki bentuk yang berbeda dengan trias politica yang telah di gagas oleh Montesquieu dan dalam demokrasi modern. Paradigma integralistik dalam mengimplementasikan hubungan antara agama dan negara dapat didasarkan dengan penerapan hukum-hukum Islam seperti cambuk, potong tangan, menunaikan sholat dan puasa yang dapat dijadikan sebagai hukum negara tanpa harus melihat budaya atau tradisi yang berlaku di daerah tersebut.¹¹

Penerapan dalam kenegaraan sistem khilafah memiliki asas sebagai landasan falsafahnya. Jika trias politica yang menjadikan dasarnya adalah kedaulatan yang berasal dari rakyat, sedangkan sistem Khilafah ialah asas yang berdasarkan dari kedaulatan Tuhan yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist.

¹¹ Awad, "Model Hubungan Islam dan Negara". Jurnal Ittihad. Vol 14 N0. 25 April 2016. h 108.

Al-ahkam As-sulthaniyyah Dalam Sistem Negara Demokrasi Konsep pemerintahan yang memiliki nilai yang kompeherensif dengan nilai yang terdapat dalam sistem demokrasi. Beberapa diantaranya adalah:

1. Pembagian Kekuasaan Dalam Alahkam Ashulthaniyah Meski konsep kenegaraan dalam Islam tidak menyebutkan sistem demokrasi menjadi sistem ketatanegaraan secara absolut, namun nilai-nilai universal yang terdapat dalam Islam mampu diselaraskan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Demokrasi dengan baik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Taymiyah dalam hal pembagian kekuasaan.

a. **Lembaga Legislatif**

Lembaga legislatif adalah lembaga kekuasaan yang di berikan wewenang dalam membentuk undang-undang. Ibn Taymiyah mengenal lembaga ini dengan sebutan Al-sulthah Al-tasyri'iyah sebagai lembaga yang memberikan kewenangan dalam membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan syari'at Islam.¹² Al-mawardi memakai lembaga ini dengan sebutan Ahlul Halli Wal Aqdi lembaga yang tidak hanya digunakan dalam membuat peraturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-qu'an dan hadist. Pendapat dari Ibn Taymiyah dan Almawardi tentang lembaga

¹² La Sasmsu, "*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah*". Vol. III, No. 1, Juni 2017. h 158.

legislatif selain berwenang dalam pembuatan undang-undang mereka juga memiliki otoritas dalam memilih serorang Khalifah/pemimpin yang akan menjadi Al-sultah Al-Tanfiziyah. Dalam konsep sistem pemerintahan demokrasi lembaga yang memiliki wewenang sebagai pembuat peraturan atau pembuat undang-undang ini dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selain dalam membuat aturan DPR memiliki wewenang dalam memilih Kepala Negara atau Presiden. Proses ini dikenal dengan Demokrasi tidak langsung.

b. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut sebagai *sulthah al-tanfidiyah* atau sosok kepala negara, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pengganti nabi untuk menjaga negara dan agama. Maka dari itu hukum untuk memilih atau mengangkat seorang pemimpin adalah wajib dalam suatu negara, kewajiban tersebut dibebankan kepada kelompok masyarakat, pertama orang yang memiliki wewenang dalam memilih seorang pemimpin dan kedua orang yang mempunyai kompetensi sebagai pemimpin Negara.¹³ Tujuan dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman-pedoman ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam nash Al-qur'an

¹³ Wery Gusnansyah, "*Trias Politica Dalam Perespektif Fikih Siyasa*". Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol, 2 No. 2 2017. h 131

dan hadis serta aturan yang telah di sepakati oleh masyarakat secara umum agar ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Al-ahkam Ashulthaniyah memberikan salah satu syarat dari lembaga ini adalah harus taat kepada Allah dan rosulnya serta mampu untuk berusaha tidak melakukan hal-hal tercela yang dilarang oleh Syari'at.

Sosok Pemimpin dalam lembaga eksekutif juga memiliki hak untuk mendapatkan masukkan ataupun menolak saran dari lembaga legislatif atau Ahlul Halli Wal Aqdi. Kewajiban yang harus dilakukan selanjutnya oleh kepala negara adalah kewajiban yang memiliki tugas_tugas untuk menjaga kemasalahan umatnya seperti mempertahankan agama, menjaga keadilan, mencegah kerusuhan, melindungi rakyatnya dan lain sebagainya.¹⁴ Hal tersebut merupakan konsep dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

c. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif memiliki wewenang sebagai lembaga peradilan, Islam menyebutnya sebagai *sulthah qadhaiyyah* yang memutuskan perselisihan kepada orang-orang yang sedang berseteru dan menerapkan undang-undang untuk menjaga keadilan bagi semua orang. Lembaga peradilan yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum ilahi. Menyelesaikan dan memutuskan perkara dengan adil

¹⁴ Rashida Diana, Desertasi: Pelembagaan Politik Negara Modern Al Mawardi. (Yogyakarta:Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019) h. 268

yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Lembaga peradilan ini memiliki posisi yang penting sebagai lembaga penegak hukum ilahi dan sebagai kekuasaan kehakiman dalam upaya menyelesaikan perkara-perkara yang bersinggungan dengan permusuhan, pidana, dan melindungi kemaslahatan umat. Tanpa adanya lembaga peradilan ini hukum-hukum yang sudah diterapkan tidak dapat ditegakkan secara adil. Orang yang berhak memutuskan perkara ini adalah Hakim, Islam mengenal dengan istilah lembaga ini dengan Qadhi'.¹⁶ Tidak semua orang bisa memiliki jabatan sebagai Qadhi'. Islam memberikan syarat yang sangat ketat terhadap orang yang diangkat mejadi hakim, hal tersebut agar dapat dipastikan jabatan hakim dimiliki oleh orang-orang yang dapat dipercaya, amanah, memiliki wawasan luas dan lain sebagainya.

Pemisahan dari 3 lembaga-lembaga negara tersebut sudah menjadi ciri khas bahwa negara telah menerapkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi dengan tidak memusatkan pemerintahan dalam satu kepemimpinan. Semua lembaga negara memiliki hak untuk saling mengawasi dan saling mengontrol terkait tugas dan fungsinya disetiap lembaga. Ketiga lembaga tersebut harus saling check and balance. Al-

¹⁵ Asep Mohamd ramadhan, " *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*". Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. h 93.

¹⁶ Ahmad Yani, " *Piagam Madinah sebagai Konsep Budaya dan Peradaban*". Jurnal Spektra Vol. 3 No. 1. Januari 2021. h 3.

mawardi dalam Kitabnya Al-ahkam As-sulthaniyyah telah merumuskan tentang pemerintahan yang sangat ideal dimasanya. Dan juga setelah kehadiran Islam telah mampu mengatur segala sendi kehidupan manusia, tidak hanya membahas tentang hal yang bersifat individu namun juga berifat umum seperti halnya dalam pembahasan tentang kenegaraan, tahap pencalonan kepala negara, sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Kitab Al-ahkam As-sulthaniyyah adalah salah satu kitab yang dirumuskan oleh pemikir Islam Al-mawardi yang memiliki nilai-nilai demokrasi sama dengan pemerintahan saat ini termasuk di Indonesia.

B. Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara

Tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada sepuluh hal, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Menjaga agama agar tetap berada diatas pokok-pokoknya yang konstant dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi seluruh umat islam.
2. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak uyang bertikai dan memutuskan permusushan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua umat.
3. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan berpergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.

¹⁷ Al-ahkam as-sulthoniyyah

4. Menjalankan hukum haad sehingga larangan alloh tidak ada yang melanggarnya, dan menjaga hak hambanya agar tidak hilang binasa.
5. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak menembus pertahannannya serta tidak dapat mencelakankan kaum muslimin atau kalangan kafir muahad {yang diikat janjinya).
6. Berjihad yang menentang islam setelah disampaikan dakwah islamnya hingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan islam (zimmah).
7. Menarik fa'ii dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam secara naas dan jelas serta ijtihad.
8. Menentukan gaji dan besarnya adh'a pada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari baitul maal, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya, tidak lebih dulu dari waktunya dan tidak pula menunda dari waktunya.
9. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegag dan mengatur harta yang berada di bawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan swmpurna dan harta negara terjaga dalam pengaturan terpercaya.

10. Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwasanya Alloh tidak mungkiin semata memberi mandate tanpa wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga menyifatnya sebagai sesat. Meskipun ia memiliki hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan kepala negara, namun ia termasuk bagian dari hak-hak politik seluruh rakyat. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian itu.” {HR. Bukhori dari Ibn Umar)

Sedangkan jika dalam Konstitusi tentang perolehan dan penggunaan kekuasaan negara oleh subjek hukum publik. Presiden adalah kepala negara, dan menurut UUD 1945, ia membentuk departemen yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan.¹⁸ Presiden bertanggung jawab terhadap pemerintahan, dan pada dasarnya membentuk pemerintahan, mengatur

¹⁸ C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Kansil, *“Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1,”* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 17

kabinet, dan mengangkat serta memberhentikan menteri dan pejabat yang diangkat berdasarkan penunjukan politik.

Jilmy Asshidique dalam bukunya yang berjudul Bentuk Kelembagaan Negara dan Perkembangan Kekuasaan dalam UUD 1945 menjelaskan tentang kewenangan dan tanggung jawab presiden. Presiden Tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari Konstitusi. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan konstitusional, presiden dianggap bertanggung jawab secara politik kepada rakyat dan bertanggung jawab secara hukum kepada konstitusi.¹⁹

Sebagai kepala negara Indonesia, Presiden adalah lambang resmi bangsa Indonesia di dunia, dan Presiden Indonesia sendiri menyandang gelar resmi Presiden Republik Indonesia. Presiden sebagai kepala negara mempunyai hak politik yang ditetapkan oleh konstitusi negara. Berdasarkan sifatnya, presiden dapat dibagi menjadi dua bidang: kepala negara simbolis dan kepala negara populis. Di sisi lain, presiden sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Untuk menjalankan fungsi eksekutif tersebut, presiden dibantu oleh wakil presiden dan anggota kabinet. Sedangkan masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia adalah lima tahun, yang setelahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya .

¹⁹ Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, "*Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*," (Bandung: PT Alumni, 2010)

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945: "Presiden Republik Indonesia menjalankan dan memegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut UUD". Pengertian presiden menurut sistem presidensial. Dalam pemerintahan presidensial tidak ada perbedaan dan tidak perlu dilakukan pembedaan antara presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah pemegang jabatan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan negara bagian menurut konstitusi. UUD 1945 tidak mengatur jabatan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, atau Kepala Pemerintahan. Namun Deklarasi UUD 1945 yang kemudian disusun oleh Soepomo secara spesifik menyebutkan perbedaan tersebut. Uraian UUD 1945 diumumkan secara resmi dalam Berita Republik Tahun 1946 dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teks UUD 1945 berdasarkan Perintah Eksekutif tanggal 5 Juli 1959. Istilah Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan secara eksplisit diberi nama untuk membedakannya satu sama lain.

Kedua istilah ini digunakan untuk menggambarkan kedudukan Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yaitu Kepala Negara (*Head of State*) dan Kepala Pemerintahan (*Head of Government*).²⁰

Tugas dan Wewenang Presiden

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:²¹

1. Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut.
2. Deklarasi perang , perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan House of Commons.
3. Dengan mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak luas dan mendasar terhadap hajat hidup masyarakat sehubungan dengan beban keuangan negara dan/atau yang perubahan atau penetapan undang-undangnya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Ketika menyatakan akibat dari kondisi tidak aman dan bahaya yang ditetapkan oleh UUD.
5. Pengangkatan duta besar dan konsul. Saat menunjuk duta besar, presiden mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menerima pengiriman duta besar dari negara lain, dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Pemberian grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

²¹ Moh.Kusnardi dan Bintang R. Saragih, “*Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang – Undang Dasar 1945,*” (Jakarta : PT.Penerbit Gramedia Jakarta,1989) h. 61.

8. Memberi Abolisi dan amnesti, dengan pertimbangan DPR.
9. Pemberian gelar, penghargaan dan tanda jasa lainnya sesuai dengan ketentuan hukum.
10. Pembentukan komite penasihat. Tugasnya menasihati Presiden dan memperhatikan apa yang diatur lebih rinci dalam Undang-Undang.
11. Perdebatan RUU untuk persetujuan bersama DPR.
12. RUU pembuatan undang-undang disetujui DPR.
13. Apabila terdapat keadaan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
14. Rancangan undang-undang anggaran mengenai pendapatan dan belanja negara diserahkan kepada DPR untuk dibahas oleh DPR setempat.
15. Melantik anggota Komite Audit Keuangan yang dipilih oleh DPR dalam rangka Dewan Perwakilan Daerah.
16. Menetapkan calon Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Badan Kehakiman dan calon Mahkamah Agung yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Mencalonkan dan mengangkat anggota Hakim Konstitusi.

Catatan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah bahwasanya Pertimbangan dari mahkamah agung dan DPR kepada presiden sangat penting untuk mewujudkan mekanisme checks and balance antara presiden dan DPR.²²

Hak dan Kewajiban Presiden Dan/Atau Presiden

Kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 yang memang diberi kekuasaan pemerintahan negara. Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Yang terpenting dalam hal ini adalah apa yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) yaitu yang berbunyi “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dapat dikatakan bahwa bab UUD 1945 yang paling banyak materi yang diatur didalamnya, yaitu dari pasal 4 sampai dengan pasal 16. Bahkan karena bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus, maka sampai dengan sebenarnya sama-sama memuat ketentuan mengenai pemerintahan negara dibawah tanggung jawab presiden dan wakil presiden.²³ Berbicara mengenai

²² Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *"Hukum Lembaga Presidenan Indonesia,"* (Bandung: PT Alumni, 2010)

²³ Jimly Assididqie, *"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen,"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

kewenangan dan kekuasaan presiden memerlukan penjelasan yang lebih jauh. Menurut Ibnu Kencana Syafii, wewenang dan kekuasaan presiden dapat dibagi menjadi dua macam yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan. Jadi mirip dengan kewenangan para kaisar atau raja/ratu, akan tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang dan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, adalah fungsinya sebagai penyelenggara tugas legislatif.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan; “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna yang terkandung dari ketentuan tersebut bahwa presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara.²⁴

Menurut salah seorang ahli pengetahuan politik yakni Montesquieu, seorang filsuf dan ahli politik Prancis pada abad ke-18. Montesquieu dikenal karena kontribusinya dalam teori pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dalam pemerintahan, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, eksekutif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang,

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Nndonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010)

sementara badan pembentuk undang-undang (Legislatif) mewakili kemauan rakyat dalam sistem demokrasi. Pandangan Montesquieu sangat memengaruhi pembentukan sistem pemerintahan modern, terutama di negara-negara demokratis. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dikatakan juga bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan Negara Demokrasi, kemauan negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang.²⁵ Tugas yang terutama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Tetapi dalam negara modern, urusan eksekutif adalah tidak semudah sebagai adanya pada masa-masa Aristoteles.

Oleh karena beraneka ragamnya tugas-tugas negara, dirasa perlu menyerahkan urusan pemerintahan dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itulah oleh penulis-penulis modern diberikan buah fikiran yang lebih dapat dimengerti mengenai kekuasaan eksekutif, menurut Wynes, dapat diberi definisi “sebagai kekuasaan dalam negara dalam melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik didalam

²⁵ Montesquieu, Baron de. *"The Spirit of the Laws."* New York: Cambridge University Press, 1989. h. 15

maupun diluar negeri.”²⁶ Kekuasaan-kekuasaan umum dari eksekutif adalah berasal dari Undang-Undang Dasar dan Undang-undang; termasuk :

- (a) Kekuasaan Administratif, yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administartif,
- (b) Kekuasaan legislatif, yaitu memajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang,
- (c) Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan yang memberi grasi dan amnesti,
- (d) Kekuasaan Militer, kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan,
- (e) Kekuasaan Diplomatik, yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri.²⁷

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, artinya presiden adalah kepala eksekutif dalam negara.²⁸ Didalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dengan demikian Wakil Presiden bertugas membantu presiden. Hanya dalam hal ini undang-undang dasar tidak menetapkan pembagian tugas yang terperinci. Presiden memegang kekuasaan

²⁶ Encik Muhammad Fauzan, “*Hukum Tata Negara Indonesia*,” (Malang: Setara Press. 2017), h. 80

²⁷ Ismail Suny, “*Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*,” (Jakarta: Aksara Baru, 1983)

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, demikian bunyi pasal 5 Undang-Undang Dasar. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa kecuali pemegang kekuasaan eksekutif, presiden republik Indonesia (bersama-sama DPR) juga menjalankan kekuasaan eksekutif. Dalam hak istimewa kepentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [pasal 22 ayat (1)] yang mempunyai kekuatan sama dengan undang-undang walaupun tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya [22 Ayat (2)]. Kekuasaan ini menurut Undang-Undang Dasar disebut sebagai kekuasaan perundang-undangan dalam keadaan darurat (Noodverordeningsrecht). Tetapi peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut [pasal 22 Ayat (2)]. Bila ternyata kemudian Dewan tidak dapat memberikan persetujuan maka Presiden harus mencabut PERPU tersebut [pasal 22 ayat (3)].

Sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Pasal 10 sampai dengan pasal 15 mengatur kekuasaan Presiden selaku Kepala Negara, ialah:

1. Sebagai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (pasal 10);
2. Hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 11);

3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (12);
4. Mengangkat duta dan konsul dan menerima duta dari negara lain (pasal 14);
5. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi pasal (pasal 14);
6. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15).²⁹

Mengenai kewenangan presiden dalam menetapkan hakim agung diatur dalam pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Mekanisme penyusunan calon hakim agung adalah wewenang Komisi Yudisial, sedangkan persetujuan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan penetapan hakim agung adalah wewenang presiden. Selain itu, dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi, presiden berhak mengajukan 3 hakim konstitusi dari 9 hakim konstitusi serta berwenang menentukannya.³⁰

Dalam kedudukannya sebagai Asisten Presiden, kedudukan Wakil Presiden sama dengan Menteri Sekretaris Negara membantu Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh para Menteri. Tentu saja kedudukan wakil presiden lebih tinggi dibandingkan menteri, karena menteri

²⁹ C.S.T kancil dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara

³⁰ Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, hukum lembaga Negara

bertanggung jawab kepada Presiden Dan Wakil Presiden.³¹ Dalam pelaksanaannya wakilpresiden dalam melakukan bantuan kepada presiden dapat dibedakan:

1. Bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri;
2. Bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden;
3. Bantuan yang harus diberikan oleh wakilpresiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden, biasanya wakil presiden mempunyai tugastugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden.

Apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Berkaitan dengan kedudukan Wakil Presiden sebagai pengganti, maka penggantian Presiden oleh Wakil Presiden dapat dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu :

1. Apabila presiden berhalangan sementara, atau
2. Apabila presiden berhalangan tetap.

Dalam hal Wakil Presiden berhalangan sementara, maka wakil presiden diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) sebagai pengganti keputusan presiden, misalnya Presiden bepergian atau tugas keluar negeri untuk waktu tertentu, maka Presiden harus

³¹ Dhanang Alim Maksum, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 h. 127

menetapkan keputusan Presiden untuk menunjuk wakil Presiden sebagai pengganti sampai presiden kembali ke tanah air.³²

Presiden tidak dapat mencabut keputusannya apabila syarat ia kembali ke tanah air belum terpenuhi, misalnya karena sesuatu hal mencabut kembali keputusannya itu dari luar negeri jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama- sama. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.³³

Perkataan *pembantu* di dalam hubungan jabatan Wakil Presiden adalah juga sebagai Wakil Kepala Negara. Dalam hal Presiden tidak bisa melakukan kewajibannya Pasal 8, Wakil Presiden menjadi Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan . Sedangkan untuk Menteri sekalipun berfungsi sebagai Pembantu Presiden, mereka tidak bisa menggantikan Presiden, sekalipun Presiden berhalangan.

³² *Ibid*, 56

³³ Dhanang Alim Maksum, *Op.c.it* h.128

Hak itu hanya ada pada Wakil Presiden. Berbeda dengan Wakil Presiden, Menteri bukan pembantu Kepala Pemerintahan dan bukan pembantu Kepala Negara.³⁴

Jika dicermati, jabatan Wakil Presiden tidak diatur dalam UUD 1945. Pasal ini dimaksudkan agar Presiden yang memutuskannya karena menurut Undang-Undang Dasar Nomor Tahun 1945, hanya Presiden yang bertanggung jawab. Kekuasaan presiden bahkan tidak dapat dibagi dengan wakil presiden. Bila ada pemisahan tugas antara presiden dan wakil presiden, yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang, bukan pembagian wewenang.³⁵

Kekuasaan Presiden yang tidak dapat dicabut dan tidak bisa dibagi menempatkan Presiden dalam kedudukan kenegaraan sebagai negara bagian bagian pusat atau sentral. Sekalipun wakil presiden terlibat dalam penanganan dan pembahasan urusan negara, ia harus berpegang pada prinsip bahwa tanggung jawab akhir berada di tangan presiden (prinsip koordinasi kekuasaan dan tanggung jawab pada presiden).³⁶

Menurut ketentuan ini, pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden tidak dapat dilakukan dengan undang-undang, melainkan harus dilimpahkan kepada presiden dan didukung oleh wakil presiden. Apabila Wakil Presiden diikuti sertakan dalam menangani dan memikirkan masalah kenegaraan, haruslah tetap berpegang pada prinsip bahwa tanggung jawab terakhir tetap di tangan Presiden (*azas*

³⁵ Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, "(Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang – Undang Dasar 1945," (Jakarta : PT.Penerbit Gramedia Jakarta,1989). h. 61.

³⁶ *Ibid.*, 19

concertration of power and responbility upon the president). Dengan demikian pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan dalam bentuk undang – undang, melainkan harus diserahkan kepada Presiden dan dibantu Wakil Presiden. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan MPR No. III / MPR / 1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga Tertinggi Negara, yang pada pasal 8 ayat (2) menginstruksikan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk membuat ketentuan hubungan kerja.³⁷

C. Impeachment Presiden

Jika kepala negara telah menjalankan hak-haknya yang telah disebutkan diatas, berarti ia telah menunaikan hak-hak Allah, baik yang berkenaan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban, setelah itu kepala negara mempunyai hak-hak atas rakyatnya yaitu: taat pada pemerintahan dan membantunya menjalankan roda pemerintahan dengan baik, selama ini ia tidak berubah sifatnya.

Perubahan sifat kepala negara yang membuatnya dia keluar dari kompetensi sebagai kepala negara ada 2 hal,

1. Kreadibilitas pribadinya rusak
2. Terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuhnya

³⁷ *Ibid.*, 23

Rudaknya kredibilitas dapat terjadi jika berbuat melakukan yang fasik. Hal itu disebabkan 2 hal: ia mengikuti syahwatnya dan mengikuti perkara yang syubhat.

Macam pertama yang berkaitan dengan perbuatan tubuh, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, melakukan kemunkaran, mengikuti golomgam syahwat dan menuruti hawa nafsunya. Ini adalah kefasikan yang menghalanginya untuk menjabat kepala negara dan meneruskan jabatannya. Jika orang yang sedang menjabat kepala negara melakukan hal itu, ia keluar dari kompetensi jabatannya itu. Jika ia kembali meraih kredibilitas pribadinya, ia tidak dapat langsung memasngku jabatannya kembali. Untuk itu ia harus melakukan pemilihan dari awal.

Sebagian ulama kalam berkata bahwa ia dapat langsung kembali memegang jabatannya setelah ia kembali kehidupan lurus dan kredibilitas pribadinya, tanpa harus melalui proses pengangkatan dan baiat baru, karena kekuasaan dan adanya kesulitan dalam pengulangan baiatnya kembali.

Yang kedua adalah berhubungan dengan aqidah, yaitu ia melakukan takwil masalah yang syubhat sehingga ia menghasilkan takwil kebenaran. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia dicegah untuk diangkat dan untuk meneruskan jabatannya, dan dengan tindakannya itu maka ia keluar daei jabatan itu. Ini karena hukum kafir yang diakibatkan membuat takwil

dan bukan karena membuat takwil adalah sama, dan status orang fasik karena melakukan takwil dengan orang yang fasik bukan karena melakukan takwil yang sama. Banyak ulama busroh berpendapat bahwa ia tidak dilarang memangku jabatan kepala negara dan jabatan negara itu juga tidak lepas darinya, itu melakukan takwil dan ia juga tidak dilarang memegang jabatan hakim dan memberikan persaksian.

Kekurangan yang terjadi pada anggota tubuh ada tiga macam:

1. Terletak pada pancaindera,
2. Pada anggota tubuh, dan
3. Dalam melakukan gerakan.

Kekurangan dalam pancaindera ada tiga macam:

1. Yang dapat menghalangi seseorang untuk menjabat kepala negara,
2. Yang tidak dapat menghalanginya untuk memangku jabatan kepala negara,
3. Pancaindera yang diperselisihkan pengaruhnya terhadap seseorang untuk memangku jabatan kepala negara.

Kekurangan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara, ada 2 macam:

1. Hilangnya akal
2. Hilangnya penglihatan

Hilangnya aka ada dua macam:

1. Yang terjadi secara temporer dan dapat diharapkan akan segera normal kembali, seperti pingsan. Hal seperti ini tidak menghindari atau menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara dan tidak pula membuatnya keluar dari jabatan itu karena hal itu hanya terjadi secara temporal dan segera hilang. Rasulullah SAW. sendiri pernah pingsan pada saat beliau jatuh sakit.
2. Hilang akan yang terus terjadi dan tidak dapat diharapkan akan sembuh, seperti guila dan sakit jiwa. Model penyakit seperti ini ada dua diselingi oleh kesadaran. Hal ini menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara dan konstitusi jabatannya, jika hal ini terjadi padanya, jabatan yang ia pegang menjadi batal, setelah diperiksa secara mendalam dan dokter memberikan kesaksian bahwa ia memang telah hilang akal. Yang kedua, yang diselingi oleh kesadaran dan pada saat itu ia dapat berpikir normal. Dalam kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan, jika masa ketidaksadarannya lebih banyak dari masa jabatannya itu jika ia memangkunya. Dengan terjadinya hal itu, ia keluar dari jabatannya. Sementara, jika masa kesadarannya lebih banyak dari masa hilang akalnya, ia dilarang untuk diangkat sebagai kepala negara.

Dalam kasus seperti itu diperselisihkan konstitusi jabatannya, jika ia telah menjabatnya. Ada yang berpendapat ia dilarang seperti halnya ia dilarang untuk memegang jabatan itu. Pada masa kepemimpinannya, jabatannya itu otomatis menjadi batal, karena dengan ia terus memegang jabatan itu maka pemangkatan orang lain yang berkompeten tidak segera dilakukan. Yang lain berpendapat bahwa ia tidak boleh diangkat sebagai penjabat karena pada awal pengangkatan harus diperhatikan kesehatannya secara sempurna, sementara itu keluar dari jabatan itu disyaratkan jika ada kekurangan yang sepenuhnya.

Hilangnya penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk memegang jabatan dan melakukan jabatannya. Jika hal itu terjadi pada masa jabatannya, jabatannya itu batal. Ini jika karena ia dicegah untuk memegang kekuasaan hakim dan dilarang untuk memberikan persaksian, tentunya larangan untuk memegang jabatan kepala Megara lebih besar lagi. Adapun jika mengalami rabun mata, tidak melihat saat malam datang, ini tidak menghalanginya untuk memegang jabatan kepala Megara, juga untuk meneruskan jabatannya, karena penyakit seperti itu hanya terjadi pada saat istirahat, dan diharapkan agar segera hilang. Adapun lemahnya penglihatan, jika ia masih mengenali orang saat ia melihat itu, ini tidak menghalanginya menjadi kepala Megara, adapun jika ia hanya dapat mengetahui

adanya seseorang, namun dengan penglihatannya itu ia tidak dapat mengenalinya, ia dicegah untuk memangku jabatan kepala negara, baik untuk diangkat maupun untuk melanjutkan jabatan yang telah ia pegang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buu, jurnal yang berkaitan dengan hukum Islam. Sumber data yang diperoleh dari suber primer yaitu diperoleh tidak melalui perantara adalah Al-Quran, hadis, UUD 1945 ayat 7A dan 7B. Data sekunder yan digunakan adalah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

Impactment Presidensial

Alasan Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 UUD 1945

Pasca amandemen mengatur lebih tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian Presiden dan mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yaitu dalam Pasal 7A UUD 1945, berbunyi; Presiden dan atau Wakil Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah melakukan pelanggaran hukum, berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat di ketahui ada dua alasan Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya:

(1) Melakukan pelanggaran hukum; pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

(2) Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

a. Pengkhianatan terhadap Negara

Sebutkan bentuk pengkhianatan Peristiwa pengkhianatan PKI tahun 1965, merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum pemimpin negara terhadap bangsa dan rakyatnya sendiri. Sebab, negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Korupsi dan Penyuapan

Penyuapan adalah bentuk korupsi tindak pidana dimana suap (*bribe*) adalah salah satu jenis tindak pidana yang paling sulit pembuktiannya, karena baik pemberi suap (aktif) maupun penerima suap (pasif) adalah sama-sama pelaku tindak pidana itu sendiri, oleh karena itu dalam pemberantasannya, besar kemungkinan bahwa pemberi suap dan penerima suap akan saling melindungi satu sama lain, agar tindak pidana

tersebut dimana tidak bisa di pertanggungjawabkan. Sifat melawan hukum formil dan materiil dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana penyuapan.

Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (peng gelandangan) dalam bahasa latin disebut *briba*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bermakna “sedekah” (*elas*), “*blackmail* atau *extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup)³⁸

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan / pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.³⁹

Sedangkan istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa

³⁸ Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Pusat Studi Hukum Pidana,” Jakarta, 2001, h. 32.

³⁹ K. Wantjik, “Tindak Pidana” Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. h. 28

Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁰ Korup berarti busuk, buruk, dan suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).⁴¹ Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).⁴²

c. Terjerat pidana berat

Suatu vonis pidana yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam persidangan yang memerhatikan aspek-aspek tertentu agar hukuman yang dijatuhkan dapat memiliki manfaat terhadap masyarakat dan khususnya si pelaku kejahatan tersebut. Penetapan hukuman pidana atau sering dikenal juga dengan nestapa adalah suatu kekuasaan yang dilakukan seorang hakim didalam suatu persidangan dengan mengadili pelaku tindak pidana dengan seadil-adilnya serta menjatuhkan vonis yang tepat guna memberikan pelajaran yang ditujukan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan juga bertujuan agar dapat memiliki manfaat yang baik bagi pelaku kejahatan dan masyarakat yang menyaksikan tidak mengerjakan perbuatan kejahatan sebagaimana yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana kejahatan yang diadili tersebut.⁴³ Dengan begitu penerapan

⁴⁰ Andi Hamzah, 1991, *"Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya,"* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 7

⁴¹ WJS Poerwadarminta, 1982, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia,"* PN Balai Pustaka, Jakarta, h. 524

⁴² Ibid, 35

⁴³ Sumanto, A. *"Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia Agama Dan Para Ahli Hukum,"* 2004. h. 192-215.

pidana dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang berwenang harus mempertimbangkan tujuan daripada hukuman itu yang mencakup hukuman berat ataupun ringan yang dijatuhkan. Bahkan yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana mekanisme penjatuhan pidana yang diberikan kepada terpidana.⁴⁴

Terkait dengan ketentuan-ketentuan hukuman pidana sudah dimuat dan dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP. Pada Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwasanya hukuman pidana meliputi pidana pokok dan juga pidana tambahan. Salah satu diantaranya adalah merupakan vonis hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu vonis terberat yang diberikan oleh hakim dalam putusannya yang ditujukan untuk pelaku kejahatan pidana sebagai hukuman atau sanksi atas segala perbuatannya dan tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukuman mati sendiri adalah termasuk pidana pokok, hukuman mati adalah hukuman yang memiliki banyak pandangan terhadapnya sehingga mengakibatkan banyak yang tidak setuju dan tidak sedikit pula yang sepakat akan hal tersebut. Bahkan bukan hanya dikalangan nasional saja melainkan permasalahan terkait pidana mati sudah menjalar ke dunia internasional. Permasalahan ini dipicu dari dilarangnya penjatuhan hukuman mati sebagai alternatif pidana karena disebut melanggar hak asasi manusia dan hak hidup seseorang yang datangnya dari tuhan.

⁴⁴ Muzakkir, Rani, F. A., & Ali, D. "Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. h. 67-76.

Dikarenakan masih banyak ahli hukum yang meragukan terhadap penerapan hukuman mati karena perbedaan pendapat dan ulasan, maka penghormatan terhadap hukuman mati (*death punishment*) di Indonesia sebagai bangsa yang berwawasan Pancasila selama ini menjadi topik yang memiliki banyak konflik terhadapnya. Maka dari itu para ahli hukum yang melihat bahwa hal ini karena perbedaan pendapat dan ulasan, maka penghormatan terhadap hukuman mati (*death punishment*) di Indonesia sebagai bangsa yang berwawasan Pancasila sampai saat ini merupakan topik yang mungkin menimbulkan kesulitan (antara pro dan negatif).

Secara tegas bahwa hukuman mati dapat dikatakan adalah sebuah sistem atau cara perlindungan kepada negara dan khususnya masyarakat agar tertib dalam kehidupan sosial. Sampai saat ini Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu alternatif pidana atau penyiksaan yang dijatuhkan atau diberikan terhadap pelaku kejahatan pidana. Indonesia menjadikan bahwa hukuman mati termasuk kedalam kasta tertinggi dan yang paling terberat dalam jenis hukuman. Akan tetapi belakangan ini hukuman mati menjadi sangat kontroversial sebab adanya Undang- Undang yang mengatur hak asasi manusia sehingga tidak sedikit yang menentang dan menyarankan agar hukuman mati yang menjadi hukuman terberat di Indonesia dihapuskan dan tidak lagi menjadi pidana pokok (HAM). Sebagai hukuman terberat yang ada di Indonesia, vonis hukuman mati mempunyai daya pencegahan tersendiri dari upaya perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kejahatan. Hukuman mati juga sangat

dibutuhkan guna mencegah dan memberikan efek penyesalan kepada pelaku tindak pidana kejahatan agar tidak mengulangnya lagi. Kejahatan-kejahatan yang membahayakan diri orang lain dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap nyawa orang lain dan juga kerap menjadikan bahaya terhadap masa depan bangsa Indonesia sendiri.⁴⁵

Berbicara mengenai pidana mati yang jika dikaitkan dengan hak asasi manusia dalam hal ini sangat besar hubungan diantara keduanya. Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada seseorang berarti termasuk mengurangi hak dia hidup selama didunia dengan mencabut paksa nyawanya dengan berbagai alternatif yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan bahwa di Indonesia hukuman mati merupakan vonis atau hukuman terberat adalah penjatuhan hukuman mati yang diberikan kepada pelaku tinda pidana. Hak hidup adalah suatu anugerah yang berikan tuhan kepada seseorang dan harus dijunjung tinggi dan disyukuri dan dalam hal ini negara harus melindungi setiap hak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Meskipun begitu masih saja ada negara-negara didunia yang tetap menerapkan pidana mati sebagai salah satu alternatif pemidanaan. Selanjutnya apabila hukuman mati jika dikaitkan dengan ideologi pancasila yang dijabarkan pada UUD 1945 dan dijelaskan pada pasal 28 A, pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya hak hidupnya seseorang tidak bisa dipersingkat ataupun mengurangi hak seseorang untuk hidup meskipun terdapat suatu kondisi atau keadaan apapun. Yang mana hak tersebut merupakan sesuatu yang

⁴⁵ Kholiq, M. A. *“Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP”* (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), 2017. h. 14

menjadi tanggung jawab suatu negara, dan yang paling bertanggung jawab atas hal untuk hidup tersebut adalah pemerintah pada negara itu sendiri.

Mekanisme penegakan hukuman mati yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana sampai sejauh ini menjadi pandangan yang sangat besar dari berbagai banyak kalangan. Dalam penerapannya tidak semua tindak pidana kejahatan harus diancam atau dijatuhi dengan vonis hukuman mati melainkan hanya tindak pidana tertentu saja yang diancam dan dijatuhi dengan vonis hukuman mati. Dalam prosesnya perlu diperhatikan yang dimulai dari adanya laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sebagainya. Maka dari itu agar hukum dapat ditegakkan dengan baik didalam proses pemidanaan maka ketentuan- ketentuan harus dipertimbangkan secara mendalam. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan peraturan pemilihan umum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Di dalam peraturan KPU Nomor 22 tahun 2018 mengatur tentang persyaratan-persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden..⁴⁶

1. Syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden,
2. Untuk calon pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negri Sipil, atau karyawan

⁴⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 09

atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa harus meninggalkan pekerjaannya.

3. Hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai tidak dibatasi oleh persyaratan yang disebutkan.
4. Presiden dan Wakil Presiden Gangguan kesehatan yang dimaksudkan pada poin 3 tidak termasuk disabilitas.

Mekanisme Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen UUD 1945

Proses Hukum dalam Mekanisme Pelaksanaan Sebelum dan Sesudah Amandemen Sebelum Amandemen UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan karena alasan politik tetapi tidak karena alasan hukum. Hal ini biasa terjadi di negara-negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, Amandemen Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya semata-mata karena alasan yang sah dan hanya mengacu pada ketentuan yang bersifat konstitusional. Selain itu, prosedur pencabutan hanya dapat dilakukan setelah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengadilan ini mempertimbangkan, mengadili, dan memutus menurut pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya,

pelanggaran berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi melakukan pelanggaran berat lainnya. memenuhi syarat menjadi presiden atau wakil presiden.⁴⁷

Kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya di MPR atas usul DPR secara teknis disebut dengan istilah pemakzulan. Namun permasalahan selanjutnya adalah ketentuan pemakzulan dalam UUD tidak mengatur hal teknis lainnya sehingga saat ini belum ada rumusan pastinya. Parlemen akan menggunakan mekanisme pemakzulan untuk mengadili pejabat tinggi dan orang-orang berkuasa yang terlibat dalam korupsi atau hal-hal lain di luar yurisdiksi pengadilan.

Sebenarnya, Dewan Perwakilan Rakyat bertindak sebagai dewan juri yang memutuskan apakah akan memakzulkan seorang pejabat atau tidak. Jika pejabat itu didakwa, DPR akan mengadilinya. Jika terbukti bersalah, petugas polisi tersebut akan diancam sesuai aturan, termasuk sesuai fungsinya. Memang benar, proses pemakzulan merupakan alat untuk mencegah dan memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

⁴⁷ Ali Murtopo, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Bidang Impeachment Presiden Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2006, Yogyakarta: UAD h. 70.

Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945.⁴⁸

Selain korupsi, para pemimpin juga berusaha untuk tetap memegang kendali selama mungkin. Oleh karena itu, proses pemakzulan di Indonesia langsung melalui proses di tiga lembaga negara, yang pertama dilakukan di DPR dengan menyatakan presiden dan/atau wakil presiden melakukan makar atau suap, alkohol atau tindak pidana berat lainnya. berperilaku atau memalukan, DPR bahkan berhak menyatakan presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara. Melalui pengawasannya, DPR mengusut dugaan tindakan tersebut merupakan pemakzulan, karena setelah proses DPR selesai, rapat paripurna DPR sepakat untuk menyatakan presiden atau wakil presiden mengambil tindakan. untuk dijadikan dasar penuntutan, maka putusan sidang paripurna harus dibawa ke hadapan Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

Sebelum proses pemakzulan pada akhirnya diproses oleh MPR untuk memperoleh keputusan akhir yang menentukan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kondisi ini bermula dari adanya permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi setelah didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan DPR (Pasal 7 ayat B (3) UUD). Lebih lanjut, menurut Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dakwaan DPR harus

⁴⁸ Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), h. 42-43 dan 61-62

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

dicantumkan dalam permohonan mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran, kejahatan, untuk pelanggaran, hukum berupa.⁵⁰

1. Negara;
2. Korupsi dan penyuapan;
3. Tindak pidana berat atau perbuatan tercela lainnya;
4. Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam permohonannya wajib mencantumkan putusan DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan proses pengambilan keputusan tentang pendapat DPR DPR, risalah dan / atau risalah DPR, disertai bukti dakwaan yang terungkap dalam berita acara pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan yang sudah tercatat di Buku Perkara Konstitusi Pendaftaran kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah aplikasi dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden memiliki tidak terbukti melanggar Undang-undang berupa makar negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan / atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keputusan Presiden dan / atau Wakil Presiden menyatakan permintaan DPR ditolak (Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

⁵⁰ Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

2003).⁵¹ Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mendengar, dan memutuskan seadil-adilnya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat di dalamnya 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Pendaftaran Konstitusi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pendapat Rakyat Dewan legislatif diserahkan kepada Parlemen dan Presiden dan / atau Wakil Presiden.

Di sisi lain, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, dan atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden, menurut Parlemen sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian Presiden dan / MPR (Pasal 7 B ayat (5) Konstitusi Indonesia). MPR wajib menyelenggarakan rapat untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan tersebut diterima (Pasal 7 B 96 UUD RI). Keputusan MPR mengenai usul pemberhentian ketua dan/atau wakil ketua diambil dalam sidang paripurna MPR, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh MPR. Setidaknya disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden mendapat kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR (Pasal 7 B ayat (7) UUD RI).⁵²

Keputusan MPR memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya merupakan keputusan politik (*politieke beslissing*) dan bukan

⁵¹ Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

⁵² Pasal 7 B ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia

keputusan peradilan (*judicial vonnis*). Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya merupakan kewenangan konstitusional MPR dan bukan kewenangan lembaga peradilan (*rechtspraak*). Sekalipun Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan berdasarkan pandangan DPR terhadap terbukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun MPR tetap dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan pasal tersebut, dalam rapat paripurna MPR menerima dua penafsiran yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden agar rapat dilihat dari sudut pandang Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Presiden tidak perlu diberhentikan dari jabatannya rapat MPR memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memberikan penjelasan sebelum sidang paripurna mengambil keputusan (lihat Pasal 7 B ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Penjelasan yang disebutkan dalam ketentuan Konstitusi pada hakikatnya merupakan Tindakan Defensif (perilaku mempertahankan pendapat ataupun keinginan tanpa mau menerima masukan dari orang lain. Sikap ini dapat menghambat pengembangan diri dan interaksi sehari-hari) yang dilakukan oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Hal ini tidak berarti bahwa putusan MPR membatalkan keputusan konstitusional Mahkamah, namun pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya efektif konstitusional MPR. Sedangkan rapat paripurna MPR untuk memberhentikan ketua dan/atau wakil ketua hanya sebatas memberhentikan

ketua dan/atau wakil ketua. Ketua Pegawai Negeri Sipil Kepala Pemerintahan Negara, sepanjang ia diberhentikan dari jabatannya, tidak termasuk dalam lingkup penyidikan dan penuntutan pidana terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diberhentikan dari jabatannya karena jabatannya. Aturan politik (kebijakan eksklusif) bukan bagian dari proses penyidikan (protes) dan penuntutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu melengkapi ketentuan Pasal 24C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perbuatan yang melanggar ketentuan Keputusan legislatif yang Dinyatakan Keputusan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersifat final dan mengikat tidak hanya terhadap DPR sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 21 Tahun 2009, tetapi juga terhadap MPR, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, artinya akibat hukumnya adalah mengikat semua orang.

Partisipasi Kongres dalam Konstitusi. Putusan pengadilan harus tercermin pada ayat (5), (6), dan (7) Pasal 7B, yang mana UUD telah diubah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membolehkan/mendukung putusan konstitusi. Dengan demikian, menunjukkan tanggung jawab hukum kepada presiden atas pelanggaran tidak dapat dipisahkan dari proses politik itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir apa yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum, sehingga unsur-unsur pokok perkara pemakzulan politik terhadap presiden melanggar hukum.

Pemakzulan berdasarkan UUD NRI 1945 dilakukan karena terdapat pelanggaran hukum dan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Presiden dan / atau Wapres, oleh karena itu penyelesaian pemakzulan harus melalui pertanggungjawaban hukum, bukan pertanggungjawaban politik. Putusan MK dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945 dapat diberikan legitimasi yang kuat sebagai otoritas Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menunjukkan bahwa putusan MK adalah terakhir. Demikian putusan Mahkamah Konstitusi harus opini kelembagaan Parlemen no lagi proposal yang diambil di rapat paripurna MPR.

Rapat paripurna MPR harus menjadi pengesahan proposal Parlemen forum yang terbukti melanggar melalui keputusan tersebut Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sistem kuorum dalam rapat paripurna MPR harus diabaikan karena perbedaan konteks rapat paripurna yang lain, untuk meminimalkan proses politik ke dalam proses hukum. Ini sesuai dengan Pasal 1 (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (machtstaat).⁵³

⁵³ Lisdhani Hamdan Siregar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden Dan/atau Wakil Presiden di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, June 2012, h. 290

BAB III

”ANALISIS PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH MPR PERSPEKTIF AL-AHKAM AS-SULTHONIYYAH”.

A. Bagaimana pandangan Al-ahkam As-sulthoniyah terhadap tugas dan wewenang Presiden Dan/Atau Wakil Presiden?

Sistem Pemerintahan Dalam Kitab Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi dalam kitabnya Al-ahkam As-Sulthaniyyah telah menjelaskan bahwa ada dua sistem pemerintahan yang telah dilaksanakan di zaman para sahabat. Pertama Ahlul Halli Wal Aqdi atau dikenal dengan berbagai istilah Musyawarah, Ahlul Ikhtiyar, serta dalam istilah sistem negara barat dikenal dengan demokrasi, Kedua sistem dengan penyerahan mandat dari pemimpin sebelumnya atau di kenal dengan berapa sistem seperti: kerajaan, monarki, dan Khilfah (Monarkrasi Islam).⁵⁴

Al-mawardi menjadi salah satu pemikir muslim yang banyak menuliskan ketatanegaraan melalui kitabnya Al-ahkam Asshulthaniyah yang membahas tentang birokrasi, politik pemerintahan, kepemimpinan, lembaga peradilan dan lain sebagainya.⁵⁵ Dalam karangannya Al-mawardi tidak menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang harus di anut oleh umat muslim karena Al_mawardi melihat realitas kepemimpinan di zaman

⁵⁴ Imam Al-Mawardi, “*Al-ahkam As shulthaniyah*”, (Beirut, Al-Maktab al-Islam). h. 8.

⁵⁵ Mufid, Nur Fuad “*Bedah Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi, Mencermati konsep kelembagaan politik era Abbasiyah*”. (Surabaya, Pustaka Progresif). h. 29.

Khulafaur Rosyidin (Pasca kepemimpinan Nabi) memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda-beda dan Nabi dalam hidupnya tidak menyarankan untuk memakai model sistem ketatanegaraan tertentu.⁵⁶ Tema besar Islam sebagaimana yang telah dituliskan oleh Al-mawardi dalam kitab *Al-ahkam As-Shulthaniyah* menjelaskan tentang tipe-tipe penyelenggaraan negara memiliki hubungan Relasi Agama dan Negara Perespektif pemikiran Islam.

Pandangan Al-Ahkam As-Sulthoniyyah terhadap tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada analisis teks-teks al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam analisis ini, digunakan pendekatan politis dan historis. Berikut adalah beberapa poin penting yang diambil dari Al-Ahkam As-Sulthoniyyah.

Kedudukan Wakil Presiden: Menurut Al-Ahkam As-Sulthoniyyah, Wakil Presiden memiliki posisi sebagai pembantu Presiden. Kedudukan ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden melaksanakan kewajibannya dengan dibantu oleh seorang Wakil Presiden.⁵⁷

Tugas dan Wewenang Presiden, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan memiliki berbagai tugas dan wewenang, seperti membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat

⁵⁶ Imam Al-mawardi, "*Al-ahkam As-shulthaniyah*", (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h. 7.

⁵⁷ M.HUM SITI FATIMAH SH, "Studi Terhadap Kedudukan Wakil Presiden Di Indonesia," 2015, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18125/>.

dan memberhentikan menteri, serta menetapkan perang dan perdamaian. Wakil Presiden berperan sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas ini.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: Al-Ahkam As-Sulthoniyah tidak secara spesifik membahas proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemungutan suara langsung.⁵⁸

Syarat Kualifikasi: Al-Ahkam As-Sulthoniyah menekankan pentingnya kualifikasi fisik dan kecerdasan dalam pemilihan pemimpin. Pasal 6 UUD 1945 menegaskan bahwa syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden: Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyah berarti diberhentikan dari jabatan karena melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Mekanisme pemakzulan ini diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang memungkinkan DPR untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden

⁵⁸ Sutisna, “Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” no. 42 (2008), h. 107–48.

dan Wakil Presiden kepada MPR setelah memeriksa dan mengadili kasus tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Presiden: Menurut Al-Ahkam As-Sulthoniyyah, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan memiliki berbagai tugas dan wewenang, seperti membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menetapkan perang dan perdamaian. Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Islam:
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum Islam dilakukan dengan menggunakan beberapa mekanisme yang telah dicontohkan dalam pemilihan para Khulafa al-Rasyidin di Madinah. Pemilihan Abu Bakar dilakukan dengan cara kesepakatan para shahabat Nabi yang didasarkan kepada isyarat-isyarat yang datang dari Nabi Muhammad Saw. Pemilihan Umar bin Khaththab menjadi khalifah didasarkan pada wasiat yang dibuat oleh khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar. Pemilihan Utsman bin Affan menjadi khalifah dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh tujuh orang yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya untuk memilih salah satu di antara mereka. Pemilihan khalifah Ali bin Abi Thalib dipilih dengan kesepakatan beberapa shahabat Nabi.

Kedudukan Wakil Presiden dalam Hukum Islam: Menurut Al-Ahkam As-Sulthoniyah, Wakil Presiden memiliki posisi sebagai pembantu Presiden. Kedudukan ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden melaksanakan kewajibannya dengan dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Islam: Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum Islam berarti diberhentikan dari jabatan karena melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Mekanisme pemakzulan ini diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang memungkinkan DPR untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR setelah memeriksa dan mengadili kasus tersebut di Mahkamah Konstitusi.⁵⁹

Dalam sintesis, pandangan Al-Ahkam As-Sulthoniyah terhadap tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia menekankan pentingnya kualifikasi fisik dan kecerdasan serta posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

⁵⁹ S.H. Renie Aryandani, "Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden," n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pemakzulan-presiden-dan-mekanismenya-lt5821445b3d1a4/>.

Dalam *Al-ahkam As-sulthoniyyah*, Al-Mawardi menekankan bahwa salah satu tugas utama pemimpin adalah menegakkan syariat Islam dalam pemerintahan. Pemimpin harus memastikan bahwa hukum-hukum Islam dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan aturan-aturan sosial. Ini mencakup penegakan ibadah wajib, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, serta menjaga pelaksanaan hukum-hukum hudud (hukuman tetap dalam Islam) untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.⁶⁰

1. Menegakkan Syaria Islam

Dalam *Al-ahkam As-sulthoniyyah*, Al-Mawardi menekankan bahwa salah satu tugas utama pemimpin adalah menegakkan syariat Islam dalam pemerintahan. Pemimpin harus memastikan bahwa hukum-hukum Islam dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan aturan-aturan sosial. Ini mencakup penegakan ibadah wajib, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, serta menjaga pelaksanaan hukum-hukum hudud (hukuman tetap dalam Islam) untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

2. Menjaga Keadilan

⁶⁰ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance* (London: Ta-Ha Publishers, 1996).

Pemimpin harus bertindak sebagai penegak keadilan. Al-Mawardi menekankan pentingnya pemimpin untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa memandang status sosial. Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam pemerintahan Islam, dan seorang pemimpin harus menunjukkan ketegasan dalam melawan ketidakadilan dan kezaliman. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kestabilan sosial.

3. Menjaga Keamanan dan ketertiban

Tugas penting lainnya adalah menjaga keamanan negara dan ketertiban umum. Pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman eksternal dan internal. Ini termasuk menjaga pertahanan negara dari serangan musuh dan mengatasi pemberontakan atau kekacauan dalam negeri. Al-Mawardi menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa negara aman dan rakyatnya hidup dalam ketertiban dan keamanan.

4. Mengatur Administrasi dan Kesejahteraan Umat

Pengelolaan administrasi negara yang efisien adalah tugas vital pemimpin. Al-Mawardi menekankan bahwa pemimpin harus mengelola sumber daya negara dengan bijaksana dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup penyediaan layanan publik

seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemimpin harus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan bahwa ada distribusi kekayaan yang adil.

5. Mewakili negara dalam hubungan Luar negeri

Pemimpin juga memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Al-Mawardi menyatakan bahwa pemimpin harus mampu membuat perjanjian dengan negara lain, menjaga hubungan diplomatik yang baik, dan melindungi kepentingan negara di kancah internasional. Dalam hal ini, pemimpin harus bijaksana dalam bernegosiasi dan memastikan bahwa kepentingan negara dan umat Islam terjaga.

B. Bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden perspektif Al-ahkam As-sulthoniyyah?

pandangan Al-Ahkam As-Sulthoniyyah terhadap tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia menekankan pentingnya kualifikasi fisik dan kecerdasan serta posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada prosedur hukum yang jelas dan melibatkan DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengawasan dan pemberhentian Presiden

dan Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran hukum.⁶¹

Mekanisme pemberhentian pemimpin dalam Al-ahkam As-sulthoniyyah dimulai dengan evaluasi oleh ahlul halli wal 'aqdi. Ini adalah dewan penasihat atau ulama yang memiliki otoritas dalam membuat keputusan penting terkait pemerintahan. Ahlul halli wal 'aqdi bertanggung jawab untuk menilai kinerja pemimpin berdasarkan bukti dan kondisi yang ada. Mereka harus memastikan bahwa pemimpin menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip keadilan.⁶²

1. Kondisi yang Memungkinkan Pemberhentian

Al-Mawardi menjelaskan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pemimpin diberhentikan. Ini termasuk:

- a. **Pelanggaran Syariat Islam:** Jika pemimpin terbukti melanggar hukum-hukum syariat atau tidak menjalankan kewajiban agama, ia bisa diberhentikan.
- b. **Kezaliman:** Pemimpin yang melakukan kezaliman atau ketidakadilan terhadap rakyatnya dapat diberhentikan.

⁶¹ Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden / Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 26.

⁶² Al-Mawardi.

- c. **Korupsi:** Tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan adalah alasan lain untuk pemberhentian.
- d. **Ketidakmampuan:** Jika pemimpin menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugasnya, baik karena faktor fisik, mental, atau karena kurangnya kompetensi, ia bisa diberhentikan.
- e. **Cacat Fisik atau Mental:** Cacat yang menghalangi pemimpin dalam menjalankan tugasnya juga bisa menjadi alasan pemberhentian.

2. Proses Musyawarah dan Keputusan

Keputusan untuk memberhentikan pemimpin harus diambil melalui proses musyawarah oleh ahlul halli wal 'aqdi. Proses ini harus adil dan transparan, memberikan kesempatan kepada pemimpin yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri. Musyawarah ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti dan pertimbangan yang matang.

3. Prinsip Keadilan dan Maslahat Umat

Seluruh proses pemberhentian harus berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mampu menjalankan tugasnya dengan baik demi kesejahteraan umat. Pemberhentian pemimpin bukan hanya

karena pelanggaran pribadi tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-ahkam As-sulthoniyyah berpendapat bahwa tugas dan wewenang Presiden dan/atau Wakil Presiden antara lain menegakkan syariat Islam, memelihara keadilan, keamanan dan ketertiban, serta mengatur penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin juga memainkan peran penting dalam hubungan luar negeri, termasuk membuat perjanjian dan memelihara hubungan diplomatik. Al-Mawadi menegaskan, pemimpin harus berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat.

Dalam pandangan Al-ahkam As-sulthoniyyah, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melibatkan evaluasi ahlu Halli wal 'aqdi yang menilai kinerja pemimpin berdasarkan bukti dan kondisi yang ada. Pemimpin dapat diberhentikan jika melanggar hukum Islam, melakukan ketidakadilan, melakukan korupsi, atau menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tugasnya. Proses penarikan kembali harus melalui musyawarah yang adil dan transparan serta memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan rakyat.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian, seseorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau lembaga, komunitas serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan skripsi ini.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti, Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti, Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari sumber manapun. Terakhir penulis memohon maaf bilamana terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisan maupun penelitian.



Daftar Pustaka

Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura Perespektif Islam Dan Barat*, Substantia, Vol 16 No 1, April 2014. h. 2.

Mufid, Nur Fuad *“Bedah Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi, Mencermati konsep kelembagaan politik era Abbasiyah”*. (Surabaya, Pustaka Progresif). h. 29.

Imam Al-mawardi, *“Al-ahkam As-shulthaniyah”*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h. 7.

Ali Ismail Shaleh, Fifiana Wisaneni, *“Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, Jurnal Pembanguna Huum di Indonesia Vol 1, No 2 Tahun 2019. h 238.

Metode Penelitian Kualitatif (*library research*)

Imam Al-Mawardi, *“Al-ahkam As shulthaniyah”*, (Beirut, Al-Maktab al-Islam). h. 8.

Zuhraiini, *“Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Poltik. Jurnal Studi Keislaman”*, Vol 14, No 1 Juni 2014. h .15.

Abudl Jalil, *“Kompabilitas Islam dan Demokrasi: Tantangan dan Hambatan Demokrratisasi DI Dunia Islam”*, Jurnal Andragogi. Vol. 8, No. 1 Juni 2020. h. 437.

Aat Hidayat, *“Syura dan Demokrasi Perspektif Al-qur’an”*. Addin, Vol 9, No. 2 Agustus 2015. h. 408

Kamsi, *“Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara”*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 2012. h 43.

Awad, *“Model Hubungan Islam dan Negara”*. Jurnal Ittihad. Vol 14 N0. 25 April 2016. h 108.

La Sasmsu, *“Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah”*. Vol. III, No. 1, Juni 2017. h 158.

Wery Gusnansyah, *“Trias Politica Dalam Perespektif Fikih Siyasah”*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol, 2 No. 2 2017. h 131

Rashida Diana, Desertasi: Pelembagaan Politik Negara Modern Al Mawardi. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019) h. 268

Asep Mohamd ramadhan, *“Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. h 93.

Ahmad Yani, *“Piagam Madinah sebagai Konsep Budaya dan Peradaban”*. Jurnal Spektra Vol. 3 No. 1. Januari 2021. h 3.

Al-ahkam as-sulthoniyyah

C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Kansil, *“Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1,”* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 17

Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *“Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia,”* (Bandung: PT Alumni, 2010)

Jimly Asshiddiqie, *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Moh.Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *“Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang – Undang Dasar 1945,”* (Jakarta : PT.Penerbit Gramedia Jakarta,1989) h. 61.

Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *“Hukum Lembaga Presidenan Indonesia,”* (Bandung: PT Alumni, 2010)

Jimly Assiddiqie, *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen,”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Nndonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Kencana, 2010)

Montesquieu, Baron de. *“The Spirit of the Laws.”* New York: Cambridge University Press, 1989. h. 15

Encik Muhammad Fauzan, *“Hukum Tata Negara Indonesia,”* (Malang: Setara Press. 2017), h. 80

Ismail Suny, *“Pergeseran Kekuasaan Eksekutif,”* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

C.S.T kancil dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara

Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, hukum lembaga Negara

Dhanang Alim Maksum, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 h. 127

Ibid, 56

Dhanang Alim Maksum, Opc.it h.128

Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *"(Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang – Undang Dasar 1945,"* (Jakarta : PT.Penerbit Gramedia Jakarta,1989). h. 61.

Ibid, 19

Ibid, 23

Andi Hamzah, *"Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Pusat Studi Hukum Pidana,"* Jakarta, 2001, h. 32.

K. Wantjik, *"Tindak Pidana"* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. h. 28

Andi Hamzah, 1991, *"Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya,"* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 7

WJS Poerwadarminta, 1982, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia,"* PN Balai Pustaka, Jakarta. h. 524

Ibid, 35

Sumanto, A. *"Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia Agama Dan Para Ahli Hukum,"*2004. h. 192–215.

Muzakkir, Rani, F. A., & Ali, D. *"Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia."* Jurnal Ilmu Hukum, 2014. h. 67–76.

Kholiq, M. A. *"Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUUKUHP"*(Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), 2017. h. 14

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 09

Ali Murtopo, *“Peranan mahkamah Konstitusi Dalam Bidang Impeachment Presiden Di Indonesia,”* Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol. 3 No. 1, Tahun 2006, Yogyakarta: UAD h. 70.

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), h. 42-43 dan 61-62

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Pasal 7 B ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Lisdhani Hamdan Siregar, *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden Dan/atau Wakil Presiden di Indonesia”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, June 2012, h. 290

Imam Al-Mawardi, *“Al-ahkam As shulthaniyah”*, (Beirut, Al-Maktab al-Islam). h. 8.

Mufid, Nur Fuad *“Bedah Al-ahkam As-Shulthaniyah Al-mawardi, Mencermati konsep kelembagaan politik era Abbasiyah”*. (Surabaya, Pustaka Progresif). h. 29.

Imam Al-mawardi, *“Al-ahkam As-shulthaniyah”*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islam, 1996). h. 7.

M.HUM SITI FATIMAH SH, *“Studi Terhadap Kedudukan Wakil Presiden Di Indonesia,”* 2015, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/18125/>.

Sutisna, “*Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*,” no. 42 (2008), h. 107–48.

S.H. Renie Aryandani, “Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden,” n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pemakzulan-presiden-dan-mekanismenya-lt5821445b3d1a4/>.

Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance* (London: Ta-Ha Publishers, 1996).

Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden / Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 26.

Al-Mawardi.

